

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena alam yang terjadi saat ini dihadapkan dengan berbagai macam perubahan perilaku sosial. Perubahan ini diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang berkembang cukup pesat. Perkembangan teknologi yang menjadi lebih cepat dan modern memudahkan semua orang berinteraksi dan melakukan kejahatan tindak pidana salah satunya adalah perjudian. Saat ini perjudian tidak hanya dilakukan dalam suatu tempat perkumpulan saja tetapi orang dapat dengan mudah mengakses nya lewat internet sehingga perjudian ini dikatakan perjudian *online*.

Pada tahun 2005 di Amerika Serikat jutaan penduduknya melakukan perjudian *online* untuk bertaruh lebih dari \$4 miliar dalam permainan kasino, kontes olahraga, dan poker. Game *online* yang ada diantara penduduk Amerika Serikat terus tumbuh dengan kecepatan lebih dari 20% per tahun. Ada sekitar kurang lebih 2.500 penyedia situs yang menyediakan layanan perjudian *online* seperti kasino, poker, *blackjack*, *roulette*, *pari mutual*, penjualan bingo, taruhan olahraga, hingga lotre.¹

Di Indonesia pula bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan kriminalitas sebagai dampak dari covid-19 yang melanda dimana tercatat ada sebanyak 1.632 kasus atau sekitar 38,45% dalam jarak waktu satu pekan. Dengan rincian adanya kasus sebanyak 4.244 pada pekan ke-23 dan kembali tercatat dengan kasus sebanyak 5.876 pada pekan ke-24. Hal itu menunjukkan bahwa adanya kenaikan sebesar 1.632.

¹ David O-Stewart Ropes dan Gray, *An Analysis of Internet Gaming and Its Polic Implications*. (<https://www.ropesgray.com/~media/Files/articles/2006/05/david-stewart-examines-policy-implications-of-internet-gambling.pdf> diakses pada tanggal 27 januari, 10:21)

Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, perjudian menempati posisi kelima dengan kenaikan kasus sebesar 100%. Dimana pada pekan ke-23 saat itu kasus perjudian hanya sebesar 52, sedangkan pada pekan ke-24 perjudian memiliki total kasus sebanyak 104. Dengan begitu ini membuktikan kasus perjudian memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan catatan terbaru yang diakses oleh laman Kementerian Komunikasi Dan Informatika pun pada akhir bulan November 2021 kasus perjudian *online* menempati urutan kedua sebagai kejahatan *cyber* dengan jumlah kasus sebanyak 9907.

Dasar hukum dari perjudian ini sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu: Perundang-perundangan No. 7 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi bahwa: “Semua bentuk perjudian di kategori kan sebagai tindak kejahatan”.² Begitu pula sama halnya dengan perjudian yang dilakukan melalui internet, ini dapat dikatakan menjadi sebuah kejahatan baru yang disebut *cyber-crime*. Untuk saat ini perjudian yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media internet sebagai perantara nya diatur langsung dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar”.³

Di dalam islam sendiri larangan berjudi telah disebutkan jelas dalam al-Qur’an tepatnya pada surat al-Maidah Ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

² Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

³ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

"*Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*"

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.*"⁴

Selain di dalam Al-Qur'an larangan perjudian pun telah diatur dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

"*Dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya, bahwa Rasulullah saw pernah berkata : "Barangsiapa yang bermain dadu (judi) maka seakan akan ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging babi."*"⁵

Di dalam Islam perbuatan judi dikategorikan sebagai perbuatan yang najis, harta yang mereka dapatkan pun tidak halal. Padahal islam telah mengajarkan bahwa cari lah harta dengan cara yang baik. Sekalipun, hasil perjudian ini menguntungkan dan dipergunakan untuk kebaikan maka secara syariat pun itu tidak diperbolehkan. Harta yang diperoleh secara haram maka haram pula untuk diberikan. Harta yang didapatkan dari berjudi tidak lah maslahat, mereka mengesampingkan nilai syariat demi meraup

⁴ Jabal Dkk, *Mushaf Mufasssir* (al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid), Marwah:Bandung, hlm. 165

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, jilid 3, Terjemah Abdul Hayyie al Kattani "Fatwa-Fatwa Kontemporer" (Gema Insani press, Jakarta:) hlm. 502

keuntungan yang besar. Padahal tanpa disadari hal itu hanyalah tipu muslihatnya dunia.

Seorang penjudi selalu identic dengan kecanduan nya, mereka selalu dibekali rasa penasaran yang tinggi untuk menang sehingga tidak akan pernah merasa puas, mereka lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajiban terhadap dirinya, keluarga, dan bangsanya.⁶ Bahaya perjudian dapat dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan seperti merusak ekonomi keluarga, mengganggu ketertiban masyarakat, melumpuhkan semangat dalam berusaha, menghabiskan waktu, dan lain-lain.⁷

Judi merupakan penyakit masyarakat yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan. Semakin maraknya perjudian maka semakin besar pula potensi rusaknya sistem sosial yang ada di masyarakat. Negara dan agama sudah jelas melarang segala bentuk perjudian. Di islam sendiri perjudian merupakan sebuah perbuatan yang najis, dosa, dan merupakan perbuatan haram. Judi ini dapat dikatakan sebagai perbuatan syaitan, karena dengan berjudi maka hal itu sangat rentan untuk melakukan perbuatan kejahatan lainnya. Dengan demikian perbuatan judi itu adalah suatu perbuatan yang jahat dan merusak.

Penyakit masyarakat atau disebut juga dengan patologi sosial merupakan fenomena yang sangat penting diperhatikan oleh siapapun, berbagai macam pendapat dari para ahli tentang patologi sosial, pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Menurut Paisol Burlian, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.⁸

⁶ Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Bina Ilmu, Surabaya:2007) hlm. 352

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Sinar Grafika, Jakarta:2007) hlm. 93

⁸ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Bumi Aksara, Jakarta:2016), hlm. 17

Selaras dengan pendapat Kartono yang menyebutkan bahwa judi itu adalah penyakit masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sangat sulit untuk diberantas. Konteks penyakit ini diartikan sebagai segala perbuatan maupun tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa perjudian adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Dengan berjudi secara tidak sadar hal itu menghantarkan orang menjadi pemalas, tidak ada rasa malu, hingga dikatakan sebagai muka tebal.

Seseorang yang sudah tidak memiliki rasa malu, maka dia akan bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan nilai atau norma social yang ada di masyarakat. Banyak sekali faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang dalam melakukan judi diantaranya yaitu: faktor diri sendiri, keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Khawatir nya jika seseorang yang telah menganggap suatu perjudian menjadi kebiasaan dan akhirnya berujung kecanduan maka hal itu akan sulit untuk dihilangkan. Mereka cenderung akan menjadi pribadi yang sangat keras dan menyimpang dari ajaran.

Perjudian ini diyakini telah ada sejak zaman Rasulullah yang artinya bahwa perjudian ini telah mandarah daging dalam diri setiap manusia. Perjudian merupakan sebuah kejahatan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Walaupun itu menyangkut harta nya sendiri tetapi karena jiwa yang dimiliki oleh seorang penjudi cenderung menjadi keras maka hal itu akan berdampak kepada kejahatan lainnya. Sulitnya pemberantasan judi ini pun telah dimulai sejak dahulu. Di Islam sendiri sanksi perjudian ini dapat dikenai tazir, dimana tazir ini merupakan sanksi yang dalam pelaksanaan dan penetapan hukumannya pun diserahkan kepada penguasa.

Jenis dari sanksi tazir ini pun dinilai sangat beragam. Contohnya dapat berupa hukuman penjara, kurungan, denda, dan lain sebagainya yang memang hal itu dianggap maslahat.

Sanksi-sanksi yang ada baik dalam hukum positif maupun hukum Islam hal ini belum dapat membasmi kasus-kasus perjudian yang ada. Saat ini banyak orang yang telah dihukum tetapi perbuatan itu terus berlanjut dari generasi ke generasi dan bahkan berkembang hingga saat ini. Perjudian Sekarang tidak harus berkumpul dalam suatu tempat namun sudah bisa diakses dengan mudah lewat media internet.

Sulitnya pemberantasan kejahatan perjudian ini juga dapat dilihat dari keberhasilan atas upaya penegakan hukum nya itu sendiri. Di Indonesia penegakan hukum atas kejahatan perjudian baik itu yang dilakukan secara konvensional maupun dalam bentuk internet sangatlah lemah. Hal yang dapat dijadikan bukti adalah walaupun para pelaku tindak pidana perjudian sudah ditangkap, tetapi situs yang menyediakan perjudian *online* malah justru semakin bertambah. Bahkan ketika seseorang yang berusaha mencari sumber informasi yang baik di dalam internet tidak sedikit selalu muncul iklan-iklan dari situs perjudian *online* tersebut. Hal ini tentu sangat mengganggu dan khawatir nya bagi orang-orang yang belum bisa membatasi dirinya terhadap internet ataupun anak-anak dibawah umur yang belum siap menerima informasi seperti itu sangat rentan untuk mengakses situs-situs perjudian tersebut.

Menurut berita yang dikutip dari CNN menyatakan bahwa situs perjudian dengan modus iklan *black link* ini telah masuk ke dalam situs resmi pemerintah. Fakta lain menyebutkan bahwa nyatanya ada sebanyak 12 website milik pemerintah telah disusupi situs judi *online*. Modus iklan yang digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan aktivitas judi *online* kini kian merebak ke berbagai *website* tanpa terkecuali *website* pemerintah sekalipun.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum atas perjudian ini masih sangatlah lemah, hal ini tidak terlepas pula dari upaya para penegak hukum di Indonesia seperti para kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selain itu peran atas peraturan perundang-undangan ataupun

peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di setiap daerah dianggap sangat penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“Sanksi Tindak Pidana Judi *Online* Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menemukan beberapa inti permasalahan dimana ada nya perbedaan antara penerapan sanksi yang terdapat dalam hukum positif dan hukum islam. Untuk itu penulis mengajukan sebuah pertanyaan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada diantara yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Perjudian *Online* Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Perjudian?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Perjudian *Online* Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Perjudian.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Relevansi Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan baik untuk penulis maupun bagi para pihak lain serta membantu untuk memberikan gambaran mengenai sanksi perjudian dalam bidang hukum pidana islam dan hukum pidana yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap hal ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan, referensi, kajian pustaka ataupun dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian khususnya bagi para pihak yang akan meneliti permasalahan berkenaan dengan perjudian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum baik itu hakim, jaksa dan sebagainya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan dan pertimbangan mengenai keputusan dalam menentukan syariat yang tepat untuk permasalahan tersebut. Selain bagi para penegak hukum penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pencari keadilan dalam memberikan informasi tentang penegakan hukum yang di laksanakan di Indonesia.

E. Kerangka Berfikir

Al-Maisir/judi memiliki arti: lunak, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dll. Kata maisir juga secara bahasa berasal dari kata *yasrun* yang berarti mudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa judi adalah sebuah perbuatan dalam mencari rezeki dengan cara yang mudah, dan tak perlu bersusah payah Dalam beberapa istilah ada yang menjelaskan pengertian judi.

Islam telah melarang perbuatan judi karena dengan berjudi seseorang akan lebih banyak mendapatkan mudarat dibanding kemaslahatannya. Sedangkan tujuan penghukuman dalam islam itu sendiri adalah untuk

menjaga kemaslahatan. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa hukuman merupakan salah satu pembalasan atas pelanggaran terhadap hukum syara yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Hal penting dari ditetapkan sebuah hukuman adalah untuk menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan dari kegelapan, menjerakan atas setiap perbuatan maksiat, dan mendorong mereka untuk senantiasa taat kepada Allah.

Dengan begitu penulis menggunakan teori *maqashidu Syariah* sebagai pilar atau pijakan dalam mengkaji penetapan sanksi perjudian *online* menurut Hukum Pidana Islam. Sebagai seorang umat muslim kita tidak boleh terlepas dari ke lima *Maqashidu Syariah* atau dapat diartikan sebagai tujuan di berlakukannya hukum Islam yang di dalamnya memuat lima pokok diantaranya yaitu : *Hifdz ad din* (memelihara agama), *Hifdz an nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz al aql* (memelihara akal), *Hifdz an nashb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz al maal* (memelihara harta).⁹

Perjudian selain telah mencederai nilai agama dari *hifdz ad din* tetapi juga telah menyimpang dari tujuannya *hifdz al maal* yang artinya memelihara harta. Jika melihat dari kepentingan harta itu sendiri hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memelihara harta (*dharuriyat*) dalam hal ini menjelaskan tentang syariat bagaimana cara mencari harta dan larangan mengambil orang lain dengan cara yang tidak sah, sedangkan yang kedua adalah memelihara harta dalam artian (*Hajiyyat*) memelihara harta seperti syariat tentang jual beli.

Judi merupakan sebuah tindakan yang mencari harta dengan cara yang tidak halal, cara yang telah Allah perintahkan untuk dijauhi. Mereka yang menang bisa dengan mudah menggerus harta dari pihak yang kalah tanpa susah payah. Sedangkan sudah jelas, pihak yang kalah akan dirugikan dari berbagai sisi mereka dengan mudah kehilangan uang yang sudah dicarinya

⁹ Hamka haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah* (Dalam Kitab al-Muwafakat), (Erlangga, Jakarta:2007), hlm. 95

secara susah payah. Dengan berjudi hal itu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang telah menyimpang dari ajaran islam dan mencederai tujuan adanya *Maqashidu Syariah* ini.

Selanjutnya Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian tentang perjudian bahwa: Yang disebut dengan permainan judi, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung peruntungan belaka, juga karena pemain nya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya dan ilmu pengetahuan pun ikut menunjukkan perkembangannya. Sedangkan yang disebut dengan perjudian *online* adalah sebuah permainan yang menjadikan uang sebagai taruhannya serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dalam melakukan perjudian.

Perkembangan teknologi saat ini memudahkan semua orang dalam melakukan segala bentuk aktivitas melalui elektronik salah satu nya adalah perjudian sehingga kita dapat menyebutnya sebagai perjudian *online*, yang bermakna perjudian melalui media elektronik. Hal ini diperkuat oleh pendapat Budi Suhariyanto yang mengatakan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi realita yang ada di kehidupan manusia sehari-hari. Baik itu di negara-negara maju maupun negara berkembang khususnya seperti di Indonesia.¹⁰

Berkembangnya teknologi menandakan bahwa ada pula perkembangan media komunikasi untuk mengakses berbagai situs *online* seperti computer, notebook, HP dan lain sebagainya. Hasil dari perkembangan IPTEK yang paling berpengaruh adalah perkembangan teknologi informasi yang diciptakan pada awal tahun 1950-an dimana perangkat yang dinamakan

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta:2012), hlm. 1

computer itu pertama dibuat.¹¹ Yang kemudian seiring berjalannya waktu hal itu diikuti dengan memunculkan internet. Perkembangan internet yang cukup pesat memberikan kemudahan bagi setiap manusia dalam melakukan segala bentuk aktivitas, dan terjalinnya interaksi antar sesama.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat cukup mengkhawatirkan bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik seperti melakukan Perjudian *online*. Hal itu akan sangat mempengaruhi nilai-nilai yang ada di masyarakat baik itu nilai sosial, agama maupun budaya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik Nienik suparni mengemukakan pendapatnya bahwa segala bentuk pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik agar terus diupayakan perkembangan melalui infrastruktur hukum dan berbagai pengaturannya sehingga dapat bermanfaat dalam mencegah adanya berbagai penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya masyarakat yang ada di Indonesia, serta kemanfaatannya dapat berguna untuk memelihara, menjaga, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum positif Indonesia sendiri bahwa tindak pidana itu digolongkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah kejahatan (*misdrifven*) dan yang kedua adalah pelanggaran (*overtredingen*). Dengan merujuk kepada sebuah peraturan perundang-undangan No. 7 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Segala bentuk kejahatan harus diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tujuan daripada adanya sanksi bisa terwujud. Sama halnya dengan tujuan diadakannya sanksi dalam hukum Islam, dalam hukum positif pun berlaku demikian. Untuk itu dalam upaya pengkajian penetapan

¹¹ Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (PT Pustaka Utama Grafitri, Jakarta:2009), hlm. 1

sanksi bagi para pelaku judi *online* agar sebagaimana sesuai dengan diadakannya tujuan dari sanksi itu sendiri maka penulis menggunakan teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut, relatif, dan gabungan sebagai dasar atau pilar dalam mengkaji hukum-hukum maupun sanksi terhadap judi *online* tersebut. Seperti yang terdapat dalam teori pemidanaan.

Pada umumnya teori pemidanaan di kelompokkan menjadi tiga golongan, diantaranya yaitu: Teori absolut (*vergeldigns theorien*), teori relatif (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹²

1) Teori absolut

Muladi memandang bahwa teori absolut adalah sebuah pembalasan atas apa yang dilakukan oleh seseorang sehingga teori ini hanya berfokus pada perbuatan dan terjadinya kejahatan ini. Teori absolut ini memilih untuk lebih mengedepankan bahwa penjatuhan sanksi dilaksanakan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adanya sanksi bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan saja.¹³ Dengan begitu jika dikaitkan dalam penelitian ini bahwa teori absolut ditujukan agar sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku judi *online* semata-mata karena untuk melaksanakan tuntutan saja serta hanya bertujuan untuk memberikan efek jera.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Selain dalam teori absolut muladi juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian teori relatif. Pada hal ini muladi berpendapat bahwa adanya pemidanaan bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan keadilan saja tetapi ditujukan untuk melindungi serta menjaga agar terciptanya sebuah kesejahteraan dalam masyarakat. Penjatuhan sanksi juga ditekankan pada manfaat dan tujuannya. Dalam hal ini bertujuan agar dengan adanya sanksi yang ditetapkan para penegak hukum dapat

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Universitas Jakarta:Jakarta 1958) hlm. 157

¹³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Sinar Grafika:Jakarta 2007) hlm. 11

dijadikan sebagai alat untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.¹⁴

3) Teori Gabungan

Teori yang dikenalkan oleh prins, van hammel, dan van list memandang bahwa tujuan pemidanaan yang paling penting adalah memberantas segala kejahatan yang ada di masyarakat. Selain itu hukum pidana harus memperhatikan kajian studi antropologis dan sosiologis nya. Pidana merupakan cara yang paling efektif digunakan pemerintah dalam memberantas kejahatan, tetapi pidana bukanlah satu-satunya cara yang ada. Artinya sanksi pidana tidak boleh digunakan secara tunggal tetapi harus memiliki kombinasi atau gabungan dengan upaya sosial nya.¹⁵

Segala yang melibatkan pertaruhan, mengundi nasib dengan menebak, mencari uang secara tidak halal yang dilakukan dengan berjudi baik itu secara *online* maupun tidak di dalam islam sudah jelas bahwa hukumnya haram. Hal ini sejalan dengan pendapat imam Ghazali yang menyebutkan bahwa seluruh permainan yang mengandung unsur pertaruhan hukumnya haram. Di dalam Islam semua bentuk kejahatan itu dilarang. Karena kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya dan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan begitu seorang pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan harus mendapatkan ganjaran berupa sanksi atau hukuman berdasarkan nilai asas keadilan yang berlaku di suatu tempat.

Judi merupakan bentuk jarimah yang penerapan sanksinya berupa *Tazir*. Secara Harfiah *Tazir* bermakna memuliakan ataupun menolong. Tetapi, *tazir* dalam arti istilah merupakan hukuman yang memiliki sifat mendidik dan tidak mengharuskan pelakunya dikenakan *Had* ataupun membayar

¹⁴ Zainal Abidin, *Ibid* hlm. 11

¹⁵ Djoko Prakoso, *surat dakwaan tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana*, (Liberty:Yogyakarta 1988) hlm.47

kaffarah/diyat. Jenis hukuman *Tazir* sangat beragam karena hukuman *Tazir* itu sendiri didasarkan kepada kehendak hakim dimana pada putusan nya hakim selalu melihat nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Jenis hukuman *tazir* ini dapat berupa sebuah kurungan maupun penjara, membayar rugi, cambuk, teguran atau bahkan skorsing hingga pemecatan dimana hal itu disesuaikan kembali dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.¹⁶

Judi merupakan suatu tindak pidana yang dalam penghukuman nya disejajarkan dengan *khamar* yaitu *tazir*. Hukuman *jarimah khamar* ini telah terjadi dalam kasus Al-Walid bin Uqubah dimana hukuman yang diberikan itu sebanyak 40 cambuk. Dalam kasus ini Ali r.a berkata: “Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (Diriwayatkan oleh Muslim).

Hukuman yang ditetapkan syariat islam tentu saja berbeda dengan hukuman yang ditetapkan sesuai dengan hukum positif. Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, diatur melalui Pasal 303 hal ini sesudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Selanjutnya perjudian yang dilakukan melalui media jejaring sosial dengan penggunaan gadget lebih lanjut diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta:2007), hlm. 10

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
Aprilia Reza Pahlevi (2018)	Sanksi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki muatan yang berisi mengenai Sanksi tindak pidana perjudian <i>online</i> dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016	Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini adalah bahasan yang berkenaan dengan kriteria tindak pidana perjudian <i>online</i> sedangkan bahasan lain yang diambil penulis adalah fakto-faktor penyebab sulitnya pemberantasan tindak pidana perjudian.	Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pasal 45 ayat (2) UU no 19 tahun 2016 menyatakan bahwa pelaku perjudian <i>online</i> dihukum dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar sebesar sebanyak 1 milyar. Kemudian pandangan hukum islam terhadap sanksi perjudian ini adalah disejajarkan dengan <i>jarimah khamar</i> dimana hukumannya dapat berubah sebuah cambuk.

Aswar Ardi (2018)	Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi <i>Online</i> (studi kasus Desa Lautang Kec Belawa Kab. Wajo)	Sama-sama membahas judi <i>online</i> , dan analisis hukum islam terhadap judi <i>online</i> itu sendiri. letak persamaan Dalam penelitian ini pula menyebutkan bahwa perjudian termasuk ke dalam sebuah <i>jarimah</i> dimana hukumannya adalah <i>tazir</i> .	Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini yaitu tidak membahas tentang sanksi perjudian menurut hukum positif/hukum Indonesia Khusus nya dalam pasal 45 ayat (2) Undang- Undang No. 19 tahun 2016. Selain itu letak perbedaan lainnya yang terdapat dalam penelitian ini adalah digunakannya studi kasus di suatu wilayah, sedangkan penulis dalam penelitian ini	Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam hukum islam tindak pidana perjudian <i>online</i> disebut dengan <i>maisir</i> dimana hukuman untuk jenis jarimah ini adalah berupa <i>Tazir</i> . Dimana jenis hukuman tersebut dapat berupa cambuk, dera, pengasingan, teguran, denda, dan lain sebagainya.
-------------------------	--	--	--	---

			tidak menggunakan studi kasus sebagaimana yang telah dilakukan penelitian sebelumnya.	
Kokom Komala (2019)	Sanksi Pidana Perjudian Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan pengertian perjudian dimana perjudian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada pihak kalah menang dimana di dalamnya ada uang sebagai taruhan.	Perbedaan dalam penelitian ini bahwa penulis membahas tentang perjudian <i>online</i> sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan penulis kokom adalah pelaku perjudian biasa yang terdapat dalam pasal 303.	Dapat ditarik kesimpulan bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana pihak yang kalah harus membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Sanksi pidana dalam pasal 303 KUHP adalah berupa penjara paling lama 10 tahun dan denda 25 juta. Sedangkan perjudian <i>online</i> menurut pasal 45 ayat 2 UU ITE di

				pidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 milyar.
--	--	--	--	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normative merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka ataupun bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis normative yang membahas tentang persoalan yang berhubungan dengan hukum positif dan hukum islam khususnya yang berkenaan dengan sanksi perjudian *online* dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE perspektif hukum pidana Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk dapat menghasilkan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti dilakukan dengan berbagai cara yang dapat memecahkan masalah, adapun jenis data yang diperlukan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah sebuah metode yang bersifat deskriptif, artinya ke semua jenis data bukan merupakan angka-angka. Dan untuk selanjutnya berdasarkan data yang sudah diperoleh akan di analisis isinya dengan menggunakan KUHP, pendapat para ahli dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada untuk disusun secara sistematis dalam bentuk laporan.

Sedangkan sumber data yang diperlukan penulis dari metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Sebuah data atau bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas contohnya seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain sebagainya. Untuk itu dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dibutuhkan oleh penulis terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder ini meliputi bahan-bahan hukum yang didapat dari berbagai literatur, baik itu literatur hukum seperti jurnal hukum, artikel hukum, buku hukum, pendapat para ahli hukum, dan teori-teori yang didapat dari berbagai *website*, internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data-data yang diperlukan berhubungan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung terhadap objek yang akan diteliti dalam rangka menggali dan mencari data baik melalui berbagai dokumen, arsip, maupun data yang berhubungan dengan penelitian.

b. Dokumenter/Dokumentasi

Sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber yang ada baik itu berupa tulisan, ataupun gambaran yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, dan memahami dari berbagai literatur, buku, maupun berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sanksi pidana judi *online* dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Sebuah Teknik analisis data yang bekerja menganalisis data, mengorganisasikan, memilah nya untuk kemudian disajikan dalam bentuk data yang informatif. Selanjutnya yang mana daripada adanya sebuah analisis digunakan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti berkenaan dengan adanya sebuah keterkaitan atau relevansi antara sanksi tazir bagi pelaku perjudian dalam hukum Islam dengan penerapan sanksi pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016.